



P U T U S A N
Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRASETIA Bin YONO (alm)**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pesapen Jetis 2/5 Rt 006 Rw 010 Kelurahan
Krembangan Utara, Kecamatan Pabean
Cantian, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 s/d tanggal 31 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan 6 April 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan 6 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 12 Juli 2025

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH, MH & Rekan Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan penetapan penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRASETIA BIN YONO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRASETIA BIN YONO (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa PRASETIA BIN YONO (alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



5. Menetapkan supaya **Terdakwa PRASETIA BIN YONO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **PRASETIA BIN YONO (alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah di Jalan Pesapen Jetis 2/5 RT. 006, RW. 010, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MUKIM (DPO) Nomor: DPO/67/II/RES.4.2./2025/Satresnarkoba menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUKIM (DPO) di Pasar Pesapen, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dipesan, kemudian Terdakwa membayar secara tunai seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUKIM (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah untuk membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu menjadi 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang nantinya poket-poket narkotika jenis shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Jl. Pesapen, Kelurahan Krembangan Utara,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr. RADIK (DPO), kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu miliknya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. RADIK (DPO) setuju, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RADIK (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jalan Pesapen Jetis 2/5 RT. 006, RW. 010, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Sdr. RADIK (DPO), kemudian Sdr. RADIK (DPO) membayar secara tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi DIKA HARDIANSYAH serta anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap Terdakwa di Rumah Pesapen Jetis 2/5 RT.006, RW. 010, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$ Gram. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram dengan total berat netto $\pm 0,372$ Gram. Seluruhnya ditemukan didalam dompet kecil yang saat itu berada di tumpukan pakaian kotor dalam bak di rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam mesin cuci teras rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00901/NNF/2025 pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No: 02102/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram dan sisa labfor $\pm 0,030$ gram;
- No: 02103/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;
- No: 02104/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;
- No: 02105/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,037$ Gram;
- No: 02106/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,039$ Gram;
- No: 02107/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,034$ Gram;
- No: 02108/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,023$ Gram;

Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 02102/2024/NNF.- sampai dengan 02108/2024/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PRASETIA BIN YONO (alm)** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Pesapen Jetis 2/5 RT.006, RW. 010,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, dan Saksi DIKA HARDIANSYAH serta anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$ Gram. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram dengan total berat netto $\pm 0,372$ Gram. Seluruhnya ditemukan didalam dompet kecil yang saat itu berada di tumpukan pakaian kotor dalam bak dirumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan didalam mesin cuci teras rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00901/NNF/2025 pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No: 02102/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram dan sisa labfor $\pm 0,030$ gram;
 - No: 02103/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 02104/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;
- No: 02105/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,037$ Gram;
- No: 02106/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,039$ Gram;
- No: 02107/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,034$ Gram;
- No: 02108/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,023$ Gram;

Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 02102/2024/NNF.- sampai dengan 02108/2024/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkotika mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRASETYA BIN YONO (alm) bersama dengan saksi DIKA HARDIANSYAH, serta anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Pesapen Jetis 2/5 RT.006 RW.010 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing adalah : $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$ Gram. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram, kemudian ditemukan di dalam dompet kecil yang saat itu berada di tumpukan pakaian kotor dalam bak di dalam rumah Terdakwa,, 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam mesin cuci teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli kepada saudara MUKIM (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saudara MUKIM (DPO) (riwayat panggilan sudah dihapus) namun Terdakwa ingat nomor telponnya adalah 083848963556, tujuan menelpon saudara MUKIM (DPO) adalah untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai, setelah itu sdr. MUKIM (DPO) menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sabu pesanan Terdakwa di Pasar Pesapen Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara MUKIM (DPO) di Pasar Pesapen Surabaya, dan saat itu saudara MUKIM (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara MUKIM (DPO), setelah itu Terdakwa membawa pulang, kemudian setibanya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan cara ditimbagi menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada saudara RADIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih tersebut akan dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil dan disembunyi di tumpukan baju kotor dalam bak rumah Terdakwa, kemudian ada sisa sedikit, sudah digunakan sendiri hingga habis tidak bersisa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara MUKIM (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara MUKIM (DPO) baru sekali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh adalah menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara menjual Narkotika jenis Sabu kepada saudara RADIK (DPO) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RADIK (DPO) di Jl. Pesapen Surabaya, kemudian Terdakwa menawarkan sabu, setelah itu saduara RADIK (DPO) setuju membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saudara RADIK (DPO) ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah dibayar tunai dan diterima oleh Terdakwa maka 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada saudara RADIK (DPO), setelah itu saudara RADIT (DPO) pulang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan sabu dari saudara RADIK (DPO) digunakan untuk membeli susu anaknya Terdakwa, dan sudah habis tidak tersisa;
- Bahwa menurut keterangakan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 28 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa adalah Swasta (kuli bangunan).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DIKA HARDIANSYAH**, keterangan saksi dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRASETYA BIN YONO (alm) bersama dengan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA, serta anggota Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Pesapen Jetis 2/5 RT.006 RW.010 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing adalah : $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$ Gram. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram, kemudian ditemukan di dalam dompet kecil yang saat itu berada di tumpukan pakaian kotor dalam bak di dalam rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik ditemukan di dalam mesin cuci teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO;

- Bahwa dari hasil interogasi seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa dan yang menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli kepada saudara MUKIM (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saudara MUKIM (DPO) (riwayat panggilan sudah dihapus) namun Terdakwa ingat nomor telponnya adalah 083848963556, tujuan menelpon saudara MUIN (DPO) adalah untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai, setelah itu saudara MUKIM (DPO) menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sabu pesanan Terdakwa di Pasar Pesapen Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara MUKIM (DPO) di Pasar Pesapen Surabaya, dan saat itu saudara MUKIM (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara MUKIM (DPO), setelah itu Terdakwa membawa pulang, kemudian setibanya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan cara ditimbangi menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada saudara RADIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih tersebut akan dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil dan disembunyi di tumpukan baju kotor dalam bak rumah Terdakwa, kemudian ada sisa sedikit, sudah digunakan sendiri hingga habis tidak bersisa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu kepada saudara MUKIM (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara MUKIM (DPO) baru sekali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh adalah menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara menjual Narkotika jenis Sabu kepada saudara RADIK (DPO) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RADIK (DPO) di Jl. Pesapen Surabaya, kemudian Terdakwa menawarkan sabu, setelah itu saudara RADIK (DPO) setuju membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saudara RADIK (DPO) ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah dibayar tunai dan diterima oleh Terdakwa maka 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada saudara RADIK (DPO), setelah itu saudara RADIK (DPO) pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan sabu dari saudara RADIK (DPO) digunakan untuk membeli susu anaknya Terdakwa, dan sudah habis tidak tersisa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 28 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis sabu karena Terdakwa adalah Swasta (kuli bangunan).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Jl. Pesapen jetis 2/5 rt.06/rw10 kel. krembangan utara kec. Pabean cantian surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram. 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektri, 1 (satu) buah hp merk oppo;
- Bahwa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Mukim (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah di bayarkan oleh Terdakwa pada saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli kepada saudara MUKIM (DPO) pada hari Selasa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saudara MUKIM (DPO) (riwayat panggilan sudah dihapus) namun Terdakwa ingat nomor telponnya adalah 083848963556, tujuan menelpon saudara MUIN (DPO) adalah untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai, setelah itu saudara MUKIM (DPO) menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sabu pesanan Terdakwa di Pasar Pesapen Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara MUKIM (DPO) di Pasar Pesapen Surabaya, dan saat itu saudara MUKIM (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara MUKIM (DPO), setelah itu Terdakwa membawa pulang, kemudian setibanya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan cara ditimbagi menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada saudara RADIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih tersebut akan dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil dan disembunyi di tumpukan baju kotor dalam bak rumah Terdakwa, kemudian ada sisa sedikit, sudah digunakan sendiri hingga habis tidak bersisa;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Terdakwa cara menjual Narkotika jenis Sabu kepada saudara RADIK (DPO) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RADIK (DPO) di Jl. Pesapen Surabaya, kemudian Terdakwa menawarkan sabu, setelah itu saudara RADIK (DPO) setuju membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saudara RADIK (DPO) ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah dibayar tunai dan diterima oleh Terdakwa maka 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada saudara RADIK (DPO), setelah itu saudara RADIK (DPO) pulang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 28 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00901/NNF/2025 pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Jl. Pesapan jetis 2/5 rt.06/rw10 kel. krengan utara kec. Pabean cantian surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram. 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektri, 1 (satu) buah hp merk oppo;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Mukim (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah di bayarkan oleh Terdakwa pada saat bertemu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli kepada saudara MUKIM (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saudara MUKIM (DPO) (riwayat panggilan sudah dihapus) namun Terdakwa ingat nomor telponnya adalah 083848963556, tujuan menelpon saudara MUIN (DPO) adalah untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai, setelah itu saudara MUKIM (DPO) menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sabu pesanan Terdakwa di Pasar Pesapen Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara MUKIM (DPO) di Pasar Pesapen Surabaya, dan saat itu saudara MUKIM (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara MUKIM (DPO), setelah itu Terdakwa membawa pulang, kemudian setibanya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan cara ditimbagi menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada saudara RADIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih tersebut akan dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil dan disembunyi di tumpukan baju kotor dalam bak rumah Terdakwa, kemudian ada sisa sedikit, sudah digunakan sendiri hingga habis tidak bersisa;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Terdakwa cara menjual Narkotika jenis Sabu kepada saudara RADIK (DPO) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RADIK (DPO) di Jl. Pesapen Surabaya, kemudian Terdakwa menawarkan sabu, setelah itu saudara RADIK (DPO) setuju membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saudara RADIK (DPO) ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah dibayar tunai dan diterima oleh Terdakwa maka 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada saudara RADIK (DPO), setelah itu saudara RADIT (DPO) pulang;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual narkoba jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 28 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **PRASETIA bin YONO (alm)** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terbukti .

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00901/NNF/2025 pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. didapat hasil bahwa benar barang bukti :

- No: 02102/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram dan sisa labfor $\pm 0,030$ gram;
- No: 02103/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;
- No: 02104/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,038$ Gram;
- No: 02105/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,037$ Gram;
- No: 02106/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,039$ Gram;
- No: 02107/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,034$ Gram;
- No: 02108/2024/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,023$ Gram;

adalah positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah pula terbukti serta kepemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak" ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Jl. Pesapan jetis 2/5 rt.06/rw10 kel. krengan utara kec. Pabean cantian surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram. 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektri, 1 (satu) buah hp merk oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Mukim (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli kepada saudara MUKIM (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon sdr MUKIM (DPO), dan tujuan menelpon sdr MUIN (DPO) adalah untuk memesan Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tunai. Bahwa setelah itu sdr MUKIM (DPO) menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh mengambil sabu pesanan Terdakwa di Pasar Pesapan Surabaya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr MUKIM (DPO) di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesapen Surabaya, dan saat itu sdr MUKIM (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah diterima oleh Terdakwa kemudian uang tunai Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr MUKIM (DPO), setelah itu Terdakwa membawa pulang, kemudian setibanya di rumah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket dengan cara ditimbagi menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada sdr RADIK (DPO) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal warna putih tersebut akan dijual dengan harga per poket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet kecil dan disembunyi di tumpukan baju kotor dalam bak rumah Terdakwa, kemudian ada sisa sedikit, sudah digunakan sendiri hingga habis tidak bersisa;

Bahwa Terdakwa cara menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr RADIK (DPO) tersebut adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr RADIK (DPO) di Jl. Pesapen Surabaya, kemudian Terdakwa menawari sabu, setelah itu sdr RADIK (DPO) setuju membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak sdr RADIK (DPO) ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah dibayar tunai dan diterima oleh Terdakwa maka 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada sdr RADIK (DPO), setelah itu sdr RADIT (DPO) pulang. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual narkotika jenis sabu sejak hari Selasa tanggal 28 Januari 2025;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi “perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu alternatif Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang digunakan sebagai sarana dan hasil dari kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dikukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETIA Bin YONO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu**", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan **denda** sejumlah Rp. **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing Netto $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,054$ Gram. $\pm 0,058$ Gram. $\pm 0,053$ Gram. $\pm 0,057$. $\pm 0,052$ Gram. $\pm 0,044$ Gram. dengan total Netto $\pm 0,372$ Gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo.**dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H, M.H, dan Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ida bagus Made Adi Suputra,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Sukanto S.H., M.H.

ttd

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)